



REKTOR

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**PERATURAN REKTOR
NOMOR 13/LA/Perat/2025
TENTANG**

**PEMUTUSAN HAK STUDI
MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM PROFESI, DAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA SETELAH MELEBIHI MASA STUDI**

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong peningkatan mutu Pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, telah ditetapkan Keputusan Rektor Nomor : 108/Akd/2013 tentang Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta setelah 7 (tujuh) tahun, dan Keputusan Rektor Nomor : 120/HP/AKD/2020 tentang Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Universitas Atma Jaya Yogyakarta setelah 6 (enam) tahun;
- b. bahwa perlu menyesuaikan ketentuan mengenai pemutusan hak studi mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan a huruf b, ditetapkan Peraturan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Program Sarjana, Program Profesi dan Program Doktor setelah melebihi masa studi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Memperhatikan** : Surat Wakil Rektor I Nomor : 217/Pjr/Aka/KAA/WR I/ 2025 tanggal 26 September 2025 tentang Permohonan SK Pemutusan Hak Studi Melebihi Masa Studi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMUTUSAN HAK STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM PROFESI, DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA SETELAH MELEBIHI MASA STUDI

Alamat

Kampus II, Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id

URL

www.uajy.ac.id



Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program studi secara penuh waktu.
- b. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program studi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
- c. Pemutusan Hak Studi/*Drop Out* (DO) adalah pemutusan hubungan akademik antara mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Doktor dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pasal 2
Ketentuan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa/Drop Out

- (1) Batas masa studi Mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Doktor Universitas Atma Jaya Yogyakarta diberikan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum, termasuk cuti studi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya atau belum lulus, maka hak studi mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus.

Pasal 3
Ketentuan Administrasi Mahasiswa DO

- (1) Pemutusan Hak Studi/DO mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Doktor Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Setelah ditetapkannya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Doktor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah dinyatakan putus hak studinya :
 - a. semua kegiatan di bidang akademik dan administrasi dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan ditiadakan;
 - b. tidak berhak menggunakan fasilitas dan atribut kemahasiswaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 - c. diwajibkan menyelesaikan segala urusan yang menyangkut administrasi akademik dan administrasi lainnya.

Pasal 4
Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan untuk semua mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Doktor.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Nomor : 108/Akd/2013 tentang Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta setelah 7 (tujuh) tahun, dan Keputusan Rektor Nomor : 120/HP/AKD/2020 tentang Pemutusan

Hak Studi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Universitas Atma Jaya Yogyakarta setelah 6 (enam) tahun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

- (3) Segala sesuatu dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 September 2025

Rektor,



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Salinan:

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Dekan Fakultas
3. Direktur DPM
4. Kepala Kantor/Ketua Lembaga